

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/A/831/2025

TENTANG

PEMBAYARAN GAJI, TUNJANGAN, DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMAH SAKIT UMUM PUSAT MAKASSAR DAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT IBU KOTA NEGARA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan sumber daya manusia Kesehatan telah dilakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Rumah Sakit Umum Pusat Makassar dan Rumah Sakit Umum Pusat Ibu Kota Negara Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Pusat Makassar dan Rumah Sakit Umum Pusat Ibu Kota Negara Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 504);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1371);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PEMBAYARAN GAJI, TUNJANGAN, DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMAH SAKIT UMUM PUSAT MAKASSAR DAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT IBU KOTA NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN.

- KESATU : Menetapkan pembayaran gaji, tunjangan, dan tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipindahkan dan ditempatkan pada Rumah Sakit Umum Pusat Makassar dan Rumah Sakit Umum Pusat Ibu Kota Negara Kementerian Kesehatan dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Pembayaran gaji, tunjangan, dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibayarkan melalui Satuan Kerja Kantor Pusat Sekretariat Jenderal dan secara teknis dilaksanakan oleh Biro Umum, Sekretariat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Gaji, tunjangan, dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai dibayarkan terhitung mulai tanggal keputusan mutasi atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas masing-masing sampai dengan tersedianya anggaran Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Pusat Makassar dan Rumah Sakit Umum Pusat Ibu Kota Negara Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Sekretariat Jenderal.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 2025

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/A/831/2025  
TENTANG  
PEMBAYARAN GAJI, TUNJANGAN, DAN TUNJANGAN KINERJA  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMAH SAKIT UMUM PUSAT  
MAKASSAR DAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT IBU KOTA  
NEGARA

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPINDAHKAN DAN DITEMPATKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT MAKASSAR  
DAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT IBU KOTA NEGARA YANG DILAKUKAN PEMBAYARAN GAJI, TUNJANGAN, DAN TUNJANGAN KINERJA  
MELALUI SATUAN KERJA KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	KELAS JABATAN	NO. SK MUTASI PNS / NO. SPMT MUTASI	UNIT KERJA ASAL	UNIT KERJA PENEMPATAN
1.	Elviana Datulinggi, S.ST	198606062009012 001	Penata - III/c	Bidan Ahli Muda	9	KP.01.05/A.IV/32761/2 024 TMT 1 Januari 2025	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	Rumah Sakit Umum Pusat Makassar

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	KELAS JABATAN	NO. SK MUTASI PNS / NO. SPMT MUTASI	UNIT KERJA ASAL	UNIT KERJA PENEMPATAN
2.	dr. Fahirah Anditasari, M.Kes, Sp.JP FIHA	198601052010012031	Penata Tk.I- III/d	Dokter Ahli Muda	10	KP.01.05/A.IV/32262/2024 TMT 1 Januari 2025	Pemerintah Kabupaten Maros	Rumah Sakit Umum Pusat Makassar
3.	Muhajirah, S.ST	198708262010012017	Penata - III/c	Bidan Ahli Pertama	8	KP.01.05/A.IV/32383/2024 TMT 1 Januari 2025	Pemerintah Kabupaten Sinjai	Rumah Sakit Umum Pusat Makassar
4.	dr. Muhammad Ranu Shar, S.Ked., Sp.P.D.	198312092010011016	Pembina - IV/a	Dokter Ahli Madya	12	KP.01.05/A/6353/2024 TMT 1 Januari 2025	Pemerintah Kabupaten Barru	Rumah Sakit Umum Pusat Makassar
5.	Sherly Yana, SSt	198702172009032002	Penata Tk.I- III/d	Perekam Medis Ahli Muda	9	KP.01.05/A.IV/32382/2024 TMT 1 Januari 2025	Pemerintah Kota Palopo	Rumah Sakit Umum Pusat Makassar
6.	dr. Zulkifli Tamrin	198507052014121002	Penata Tk.I- III/d	Dokter Ahli Muda	10	KP.01.05/A.IV/32494/2024 TMT 1 Januari 2025	Pemerintah Kabupaten Sinjai	Rumah Sakit Umum Pusat Makassar

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	KELAS JABATAN	NO. SK MUTASI PNS / NO. SPMT MUTASI	UNIT KERJA ASAL	UNIT KERJA PENEMPATAN
7.	Mohd Ichsan, S.Psi	198307282006041 003	Penata Muda Tk.I- III/b	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	8	KP.01.05/A.IV/32381/2 024 TMT 1 Januari 2025	Pemerintah Provinsi Aceh	Rumah Sakit Umum Pusat Ibu Kota Negara- Penempatan Rumah Sakit Umum Pusat Makassar

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003